

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
BERDASARKAN FUNGSI DPRD DI KOTA SEMARANG PERIODE 2014-2019**

**Oleh:**

**Hikmia Rahadini Pradipta**

**Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstrak.** Anggota legislatif merupakan individu maupun kelompok orang yang menduduki badan legislatif (DPRD) yang mewakili masyarakat untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD Di Kota Semarang periode 2014-2019. Fungsi yang dimaksud diantaranya adalah fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta didalam Pemilihan Umum tanpa terkecuali. Begitu juga dengan perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan suatu hal yang penting demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik, keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah dapat dikatakan belum memenuhi sesuai kuota 30%. Sudah ada Undang-Undang yang telah dibuat untuk bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan, yang terbaru ialah UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana keterlibatan perwakilan anggota dewan perempuan dalam setiap komisi di DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019? (2) Apa saja hambatan anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD di DPRD Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui keterlibatan dewan perempuan pada tiap-tiap komisi di DPRD Kota Semarang, (2) Untuk mengetahui hambatan para anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Lokasi penelitian adalah di DPRD Kota Semarang. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 5

anggota dewan perempuan pada tiap komisi sebagai subyek utama dan 1 anggota dewan laki-laki untuk mewakili pandangan dari sudut pandang lainnya.

Di dalam keanggotaan legislatif Kota Semarang Periode 2014-2019 terdapat 11 anggota dewan perempuan yang secara sah memenangkan suara dimasing-masing daerah pemilihan dan ini merupakan pertama kalinya jumlah keterwakilan perempuan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode-periode sebelumnya. Akan tetapi kesebelas anggota dewan perempuan tersebut masih belum ada yang menduduki jabatan struktural penting, kedudukan tertinggi yang diperoleh oleh anggota dewan perempuan ini sebagai wakil ketua komisi dan disini terdapat 2 orang anggota dewan perempuan yang menempati posisi itu yaitu pada komisi A dan komisi D. Kinerja anggota dewan perempuan dalam mengambil keputusan di Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan upaya mereka dalam memperjuangkan hak dan tuntutan rakyat khususnya pada kaum perempuan melalui kebijakan dan pembangunan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 terbilang masih marginal secara politik, terbukti dengan hanya terdapat 2 (dua) anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yaitu sebagai wakil ketua komisi, sedangkan 9 (sembilan) anggota dewan perempuan lainnya hanya berkedudukan sebagai anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, seperti badan musyawarah, badan pembentukan perda, badan anggaran dan badan kehormatan.

Kata kunci : keterwakilan perempuan, kedudukan, peran, kinerja, fungsi DPRD

## **Pendahuluan**

Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan tujuan pokok dari kegiatan politik. Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang seringkali diperdebatkan. Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas sekali tidak sejajar. Dunia politik terkesan dunia bagi kaum laki-laki. Masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurus di ranah domestik tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik. Kesan ini muncul akibat adanya *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang urusan politik, dimana termasuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat dan membutuhkan pemikiran yang cerdas. Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurus di ranah domestik. Dengan kata lain kaum perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua.

Perkembangan jaman pada masa sekarang ini, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme, sikap dan peran wanita khususnya pandangannya tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Walaupun demikian

sebenarnya konstelasi politik di Indonesia sejak reformasi telah memberi kesempatan yang luas kepada kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik. Demokratisasi yang tumbuh di Indonesia telah menguatkan gerakan dan tuntutan, sebagai bentuk dari orde baru ke orde reformasi. Setiap kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kaum perempuan, memiliki peluang yang luas untuk berkiprah di dunia politik tersebut. Di samping itu, meluasnya kesadaran politik untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan gender dalam membangkitkan perempuan untuk semakin berperan dalam seluruh sektor kehidupan politik, tanpa membedakan gender seperti yang terjadi pada masa orde baru. Terdapat proses sosial yang membuat kesulitan pencapaian ketetapan minimal jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Realitas mengenai relasi laki-laki dan perempuan atau gender dalam realitas masyarakat sebagai penyebab kesulitan itu. Padahal terwakilinya perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator demokrasi di sebuah negara khususnya Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Pada kebijakan afirmasi dalam rangka meningkatkan representasi perempuan dalam politik pertama kali diterapkan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya ketentuan mengenai pencalonan perempuan sebanyak minimal 30% dari daftar calon anggota legislatif (caleg) tiap partai dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 55 bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan Pasal 56 ayat 2 di dalam daftar bakal calon diatur setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon (*zipper*).

Kondisi jumlah perolehan kursi perempuan di DPRD Kota Semarang sendiri menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya sedikit namun bertahap agar kuota 30% optimis dapat tercapai. Namun pada periode ini jumlah anggota dewan yang terpilih di DPRD Kota Semarang merupakan yang tertinggi, terdapat 11 anggota dewan perempuan atau sebesar 22%. Anggota dewan perempuan memiliki kecenderungan untuk memberikan prioritas yang besar dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu seperti keluarga, anak, pendidikan, kesehatan dan perempuan. Isu-isu yang diangkat dalam setiap peraturan daerah yang dibuat masih terkait masalah yang sifatnya lokal bahkan terkait kepentingan pribadi. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang dan memegang kendali utama alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang diperoleh dari DPRD Kota Semarang dan dari beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan media internet. Informan dalam penelitian ini adalah 5 anggota dewan perempuan DPRD Kota Semarang serta 1 orang anggota dewan laki-laki DPRD Kota Semarang.

## **Kerangka Teori**

### **1. Kesetaraan Gender**

Sering terjadi kesalahan dalam menafsirkan kata gender dan seks. Gender adalah perbedaan dan fungsi peran social yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Gender adalah keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir.

Sedangkan seks merupakan jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah karena karunia dari Tuhan. Gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan dalam berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian, gender dapat dikatakan sebagai pembeda peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial, budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Dalam kesetaraan gender terdapat pula dua teori, yaitu: (1) Teori Nature, yaitu bahwa perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh perbedaan kodrat biologis secara alamiah dua jenis kelamin tersebut. (2) Teori Nurture merupakan perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh konstruksi sosial melalui sosialisasi.

## **2. Teori Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai-nilai dan preferensi yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan terdapat alternatif pilihan yang tidak hanya harus diidentifikasi tetapi juga dipilih, dan pemilihannya sesuai dengan nilai, tujuan, gaya hidup dan lain sebagainya sebagaimana yang dianut pengambil keputusan. Proses yang terjadi pada pengambilan keputusan bertujuan untuk menekan ketidakpastian dan keraguan atas alternatif pilihan.

## **3. Konsep Gender**

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal persifatan, peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat. Karenanya bersifat relatif, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dua hal pokok perlu diperhatikan dalam memahami konsep gender saat ini, yaitu: ketidakadilan dan diskriminasi gender di satu pihak, dan kesetaraan serta keadilan gender di pihak lain.

## **4. Politik Gender**

Konsep politik gender dikembangkan oleh Stroller dimana manusia di dunia ini bisa dibagi antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sebenarnya dapat ditukarkan dan bukan sesuatu yang bersifat kodratis. Konstruksi gender dikaitkan pada jenis kelamin

manusia yang memang kodratis karena pemberian dari Tuhan. Perbedaan peran gender karena jenis kelamin itu juga ditunjang adanya perbedaan konstruksi yang memang dimiliki tiap jenis kelamin. Sesuatu yang dikonstruksi itu dapat dirubah. Ada hal yang bersifat kultural dan struktural.

## **Pembahasan**

### **1. Keterwakilan Anggota Dewan Perempuan DPRD Kota Semarang**

Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Pada periode 2014-2019 terdapat 11 orang anggota dewan perempuan yang terpilih dan jabatan tertinggi yang diduduki oleh anggota dewan perempuan sebagai wakil ketua komisi berjumlah 2 orang. Tetapi disamping itu, partisipasi anggota legislatif perempuan yang lainnya bukan hanya sebagai anggota komisi saja, tetapi mereka memiliki porsi menjadi anggota di dalam alat kelengkapan DPRD Kota Semarang seperti badan musyawarah, badan pembentukan perda, badan anggaran dan badan kehormatan.

- 1) Swasti Aswagati, S.Psi : Wakil Ketua Komisi A dan anggota Badan Musyawarah
- 2) Nungkis Sundari SE : anggota Komisi A dan anggota Badan Musyawarah
- 3) Trifena Weyatin S, SKom : anggota Komisi A dan anggota Badan Musyawarah
- 4) Lina Aliana SH : anggota Komisi A dan sebagai anggota Badan Musyawarah
- 5) Hanik Khoiru Sholikhah SE : anggota Komisi B dan sebagai anggota Badan Anggaran
- 6) Hj Hesty Wahyuningsih : anggota Komisi B dan sebagai anggota Badan Musyawarah
- 7) Nabila ARP : anggota Komisi B dan anggota Badan Musyawarah
- 8) Suciati SKm : anggota Komisi C dan menjadi anggota Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan
- 9) Hj Umi Surotud Diniyah SE : wakil ketua Komisi D dan menjadi anggota Badan Musyawarah
- 10) Dr Wilujeng Riningrum : anggota Komisi D dan sebagai Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Perda
- 11) Dyah Ratna Harimurti : anggota Komisi D dan menjadi anggota Badan Pembentukan Perda

### **2. Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa kedudukan dan peran anggota dewan perempuan khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Semarang dapat dikatakan cukup mendorong, karena dari sebelas anggota dewan perempuan di DPRD Kota Semarang terdapat tiga orang yang memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan anggota dewan perempuan yang tergabung dalam keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Semarang yang mana memiliki kendali besar dalam pembuatan peraturan daerah.

Sayangnya, dalam badan pembentukan perda ini tidak ada anggota dewan perempuan yang menduduki jabatan pimpinan. Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dapat terlihat dalam keikutsertaannya di setiap rapat yang dilakukan di DPRD Kota Semarang dalam proses pembuatan sebuah perda seperti dalam rapat pansus, rapat komisi, dan rapat

paripurna DPRD Kota Semarang. Dalam rapat paripurna khususnya membahas raperda yang akan dijadikan sebuah perda keikutsertaan anggota dewan perempuan dapat terlihat. Dalam rapat paripurna membahas raperda yang akan dijadikan perda ini pun kedelapan anggota dewan perempuan lainnya selalu hadir. Berdasarkan data yang diperoleh, kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 ini kedudukan atau jabatan dari anggota dewan itu sendiri juga masih mempengaruhi. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah. Tetapi apabila pembahasannya mengenai masalah perempuan, ibu dan anak dan kesejahteraan rakyat anggota dewan perempuan pasti juga menyalurkan aspirasinya dan memperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Karena biasanya anggota dewan perempuan melihat langsung ke lapangan apa yang sebenarnya terjadi dan terlebih masyarakat apabila menyalurkan masalahnya lebih nyaman, lebih terbuka apabila pada anggota dewan perempuan.

Dapat diketahui peran DPRD Kota Semarang secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi legislasi tidak stabil artinya perda yang berhasil ditetapkan oleh DPRD Kota Semarang pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 2014 berjumlah 11 Perda dan 2015 berjumlah 9. Sedangkan, pada tahun 2016 mengalami peningkatan apabila dilihat dari jumlah perda yang ditetapkan berdasarkan bulan di tetapkannya perda. Disamping itu, jumlah raperda yang telah diajukan pada tahun 2015 ada 13 Raperda dan yang berhasil ditetapkan menjadi hanya 9. Jumlah ini sedikit apabila dilihat dari jumlah pengajuan raperda yang diusulkan. Selain itu, raperda yang belum mampu ditetapkan akan dibahas pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2017 data yang terdapat disejumlah instansi yang berhubungan dengan pembuatan raperda masih rancu, karena pada instansi-instansi tersebut masih belum lengkapnya kelengkapan berkas-berkas raperda sehingga belum terkumpulnya draft perda yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Selama satu periode yaitu 2014-2017 lebih banyak draft usulan perda dari eksekutif yang harus dewan bahas bersama untuk dijadikan sebuah peraturan daerah. Selain itu ketika rancangan peraturan daerah itu berasal dari dewan terkadang pihak eksekutif tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut karena merugikan kepentingan eksekutif. Jika melihat muatan peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 ini hanya ada 2 peraturan daerah yang cenderung responsif ibu dan anak

## **2. Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran**

Solusi atas permasalahan dan isu-isu perempuan dan anak di Kota Semarang dapat diminimalisir dengan adanya anggaran yang memadai untuk penanggulangan masalah tersebut dan juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Maka dari itu peran perempuan anggota legislatif sangat dibutuhkan dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari kaum perempuan yang memadai agar dapat tepat sasaran di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa kedudukan dan peran anggota dewan perempuan khususnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Semarang masih

sangat minim, karena dari sebelas anggota dewan perempuan di DPRD Kota Semarang hanya terdapat satu orang yang memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan anggota dewan perempuan yang tergabung dalam keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang yang mana memiliki kendali besar dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran uang daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta mengesahkan APBD. Adapun *good public governance* pada fungsi penganggaran sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Semarang nomor 1 tahun 2017 pasal 5

Sehingga anggota dewan perempuan pada fungsi anggaran sebatas gender budgeting, dimana mengatur rencana penganggaran sensitif gender dalam pengawalan kebijakan-kebijakan, baik itu peraturan daerah dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif agar anggaran dapat sesuai dengan penganggaran yang sudah di tentukan dan di plot-plot kan di badan anggaran oleh ketua dewan dan sekretaris dewan ke dalam peraturan-peraturan daerah tersebut.

### **3. Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang menunjang kelancaran pelaksanaan program yang sudah ditetapkan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan terwujudnya keinginan dan tujuan bersama yang dikehendaki. peranan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga DPRD sangat penting untuk mengetahui proses pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif selaku pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan oleh DPRD umumnya mengawasi pelaksanaan Perda dan kesesuaian anggaran yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan Perda dalam bentuk program yang dijalankan oleh masing-masing SKPD. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk melakukan penilaian terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Proses pengawasan dilakukan oleh setiap komisi yang ada di DPRD Kota Semarang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengawasan oleh komisi dilakukan dengan cara rapat bersama SKPD dan komisi terkait untuk menanyakan kinerja, dan mengetahui kendala dilapangan. Selain itu, pengawasan oleh komisi dilakukan dengan langsung turun ke lapangan untuk melihat pelaksanaan kebijakan oleh unit pelaksana atau pihak eksekutif. Apabila ditemukan penyimpangan dilapangan maka, pihak yang terkait pun dipanggil untuk mempertanyakan hal tersebut.

Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, angket dan mosi. Penjelasan dari hak-hak khusus yang dimiliki badan legislatif dalam melaksanakan fungsi kontrol, sebagai berikut:

- 1) Hak Bertanya : setiap anggota legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah
- 2) Hak Interpelasi : hak interpelasi ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri

dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Jika dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, maka interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya

- 3) Hak Angket : hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Dalam melaksanakan hak angket ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai permasalahan ini dengan harapan supaya diperhatikan oleh pemerintah.
- 4) Hak Mosi : hak mosi ini adalah hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi krisis kabinet. Umumnya hak mosi tidak percaya ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan sistem presidensial.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggota Dewan Perempuan dalam Menjalankan Fungsi DPRD**

##### **a. Kualitas Anggota**

Dalam menjalankan tiga fungsi DPRD banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh sesama anggota DPRD Kota Semarang baik itu anggota DPRD perempuan maupun anggota DPRD laki-laki. Namun, dengan adanya kerja sama yang baik kekurangan antar anggota tertutupi oleh kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota DPRD Kota Semarang. Kerja sama ini, bukan diartikan sebagai kerja sama yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, sebagai pemangku kepentingan tentu kerja sama dibutuhkan untuk penetapan kebijakan atau peraturan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

##### **b. Budaya Patriarki**

Minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Budaya ini menganggap perempuan lemah dan lebih memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan kondisi seperti ini, maka kemampuan finansial kaum perempuan juga.



### c. Peran Ganda Perempuan (mengurusi Rumah Tangga dan Menjalankan Fungsi DPRD)

Tidak ada pembagian peran antara anggota DPRD laki-laki maupun anggota DPRD perempuan. Seluruh anggota DPRD Kota Semarang memiliki peran yang sama dalam menjalankan fungsi lembaga legislatif yaitu: fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, apabila di rumah tangga kesebelas anggota DPRD perempuan Kota Semarang menjalankan tugas dan peran sebagai ibu rumah tangga dan suami tetap menjadi kepala rumah tangga.

### d. Kurangnya dorongan dari anggota dewan yang lain.

Dorongan atau dukungan dari anggota dewan yang lain pun sangat mempengaruhi perda yang dihasilkan. Ketika anggota dewan perempuan menyuarakan inisiatifnya tentang isu yang berkaitan dengan perempuan tetapi anggota dewan lain tidak mendukung hal tersebut maka usulan itu sudah dapat dipastikan tidak dapat diteruskan untuk menjadi sebuah perda.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 masih marginal secara politik, terbukti dengan terdapat 2 (dua) anggota dewan perempuan yang memiliki kedudukan atau jabatan tinggi yaitu Wakil Ketua Komisi, sedangkan 9 (sembilan) anggota dewan perempuan hanya berkedudukan sebagai anggota di salah satu komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 terlihat cukup mendukung apabila pembahasan yang mengenai gender atau kesejahteraan rakyat. Dari kesebelas anggota dewan perempuan tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019. Peran anggota dewan perempuan dapat dikatakan cukup untuk mewakili aspirasi masyarakat khususnya untuk kaum perempuan.

Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 sangat minim, melihat dari hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019. Sehingga anggota dewan perempuan pada fungsi anggaran sebatas gender budgeting, dimana mengatur rencana penganggaran sensitif gender dalam pengawalan kebijakan-kebijakan, baik itu peraturan daerah dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif agar anggaran dapat sesuai dengan penganggaran yang sudah ditentukan dan di plot-plot kan di badan anggaran oleh ketua dewan dan sekretaris dewan ke dalam peraturan-peraturan daerah tersebut.

Peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 masih belum bisa dikatakan ikut terlibat dalam proses tersebut

dikarenakan masih belum spesifik pengawasan dalam hal apa yang telah dilakukan atau sudah dilaksanakan. Disamping itu, tentunya diperlukan ketegasan apabila ditemukan penyimpangan dilapangan. Walaupun, DPRD tidak memiliki wewenang dalam hal pemberian hukuman. Tetapi, sebagai DPRD dapat menggunakan haknya yakni mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan.

Kedudukan atau jabatan anggota dewan memengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan fungsi DPRD di DPRD Kota Semarang periode 2014-2019. Ketika anggota dewan perempuan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka hal tersebut akan berpengaruh pada kekuasaan yang dimiliki kemudian akan berpengaruh pula pada peran dan keikutsertaan mereka dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah.

## **Saran**

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kualitas diri anggota dewan perempuan supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan di DPRD Kota Semarang dengan baik.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan diri dalam diri anggota dewan perempuan untuk dapat mewakili aspirasi kaum perempuan dan dapat memperjuangkan kepentingan rakyat luas khususnya kaum perempuan.
3. Perlu adanya dukungan yang cukup dari anggota dewan laki-laki maupun dari pihak eksekutif dalam pelaksanaan fungsi legislasi supaya dapat menciptakan produk hukum yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat luas.
4. Masyarakat juga perlu mendapatkan sosialisasi supaya tidak selalu terbelenggu dalam sistem patriarki dan selalu memarginalkan kaum perempuan yang selama ini mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan masyarakat.